

## **Sanksi Mengadang PNS Pemerintah Kota Banjarmasin Tak Bayar Pajak PBB, Bahan Evaluasi Saat Penggajian**



**Sumber gambar:**

*<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/14/sanksi-mengadang-pns-pemko-banjarmasin-tak-bayar-pajak-pbb-bahan-evaluasi-saat-penggajian>*

Peringatan bagi PNS di lingkup pemko Banjarmasin yang tidak bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina juga sudah memberikan arahan pimpinan satuan kerja agar menginstruksikan bawahannya untuk segera membayar PBB.

Sesuai Surat Instruksi Walikota Banjarmasin Nomor : 900/1197/Hanwas/BPKPAD/2022 Tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Banjarmasin Tahun 2022, sejak 20 Mei 2022.

Seluruh pimpinan instansi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin , Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan Ketua RT se-Banjarmasin, diwajibkan untuk mengurus dan membayar PBB-P2 tepat waktu setiap tahunnya.

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina meminta pimpinan instansi di Pemko Banjarmasin untuk memerintahkan kepada seluruh PNS dan P3K di bawahnya, untuk dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 hingga tahun 2022, diserahkan kepada bendahara gaji atau pejabat yang di tunjuk paling lambat 31 Agustus 2022.

Kepala Subbidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin Muhammad Syarif mengatakan, seluruh PNS

yang berdomisili di Banjarmasin juga diwajibkan untuk mendaftarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

"Makanya rata-rata banyak PNS yang membayarkan pajaknya dan mendaftarkan PBB nya di pelayanan akhir pekan, karena mereka tidak sempat membayar dikarenakan kesibukan oleh pekerjaan," ucapnya, Minggu (14/8/2022).

Selain itu, Syarif menambahkan, setelah bulan Agustus, akan di cek keseluruhan SKPD terkait pembayaran PBB nya, karena jelas laporan dari seluruh SKPD itu ke BPKPAD Banjarmasin.

"Apabila PNS tidak membayarkan kewajibannya, maka bisa jadi pertimbangan untuk di evaluasi penggajihannya, karena semua Itu wajib disampaikan ke bendahara gaji diseluruh SKPD masing-masing," lanjutnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/14/sanksi-mengadang-pns-pemko-banjarmasin-tak-bayar-pajak-pbb-bahan-evaluasi-saat-penggajian>, Sanksi Mengadang PNS Pemko Banjarmasin Tak Bayar Pajak PBB, Bahan Evaluasi Saat Penggajian, 14 Agustus 2022.
2. <https://diskominfortik.banjarmasinkota.go.id/2022/08/meski-weekend-pembayaran-pbb-di-kota.html>, Meski Weekend, Pembayaran PBB di Kota Banjarmasin Tetap Buka, 06 Agustus 2022.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)